



**Palang
Merah
Indonesia**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM JATI HUSADA KARANGANYAR
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 029/SKB/RSJH/V/2024
NOMOR : 073/PM-MoU.Diklat/V/2024**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Hj. Sri Hartini, MM.
Jabatan : Direktur RSU Jati Husada Karanganyar
Alamat : Jl. Raya Solo - Tawangmangu KM 10,3 Jati, Jaten
Karanganyar

Dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSU Jati Husada Karanganyar selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Dwi Cahyono, S.Sos,M.Si
Jabatan : Ketua PMI Kabupaten Karanganyar
Alamat : Jl. Lawu No. 168, Tegalgede, Karanganyar

Dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Rumah Sakit Umum Jati Husada Karanganyar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat atas itikad baik PARA PIHAK dengan saling menghormati ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses, keamanan dan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di RSUD Jati Husada Karanganyar,

BAB II
OBYEK PERJANJIAN

Pasal 2

Obyek perjanjian kerja sama ini adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan evakuasi dan bantuan hidup dasar bagi karyawan di RSUD Jati Husada Karanganyar.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan evakuasi dan bantuan hidup dasar dari PIHAK KEDUA bagi karyawan di RSUD Jati Husada Karanganyar.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU yaitu membayar biaya pendidikan dan pelatihan evakuasi dan bantuan hidup dasar kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran biaya pendidikan dan pelatihan evakuasi dan bantuan hidup dasar dari PIHAK KESATU
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU yaitu memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan evakuasi dan bantuan hidup dasar dari PIHAK KEDUA bagi karyawan di RSUD Jati Husada Karanganyar.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 27/05/2024 sampai dengan 27/05/2027 dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian kerja Sama ini melalui surat tertulis.

BAB V

KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Apabila Tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal :



DWILCANYONO, S.Sos,M.Si
Ketua PMI Kab. Karanganyar

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

Dr. H. SRI HARTINI, MM
Direktur RS. Jati Husada